



Etika Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Kristen

Asep Yosua¹

asepyosua.ayos@gmail.com

Yanto Paulus Hermanto²

yantopaulush@gmail.com

Abstract

This study investigates the boundaries of freedom of expression on social media from a Christian faith perspective, considering its potential impact on relational dynamics within the Body of Christ, including the emergence of hate speech, the spread of inaccurate information, and the potential for division. This research is relevant given the need to strengthen faith-based literacy among digital generations so they can communicate ethically in digital spaces, recognizing the strategic role of the church, schools, and families in this character-forming process. The research aims to formulate Bible-based ethical principles for expression on social media, particularly drawn from James 3, Ephesians 4:29, and 1 Corinthians 6:12. The method used is qualitative library research, analyzing biblical texts and theological literature through descriptive-analytical and thematic synthesis approaches. The novelty of this study lies in formulating four concrete ethical-theological boundaries for expression in the digital world: Truth (fact-based), Love (respecting the dignity of others), Responsibility (every interaction carries moral consequences), and Purpose (glorifying God and building up fellowship). These findings are expected to serve as a guide for Christians to use social media responsibly, so that digital space can become a constructive medium for faith witness and fellowship strengthening.

Keywords: Christian Ethics; Social Media; Freedom of Expression; Digital Theology; Biblical Boundaries

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki batas-batas kebebasan berekspresi di media sosial menurut iman Kristen, dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap dinamika relasi dalam Tubuh Kristus, termasuk kemunculan ujaran kebencian, penyebaran informasi tidak akurat, dan potensi perpecahan. Penelitian ini relevan dilakukan mengingat perlunya penguatan literasi iman bagi generasi digital agar mampu berkomunikasi secara etis di ruang digital, mengingat peran strategis gereja, sekolah, dan keluarga dalam proses pembentukan karakter tersebut. Tujuan penelitian adalah merumuskan prinsip-prinsip etis berbasis Alkitab untuk berekspresi di media sosial, khususnya berdasarkan Yakobus 3, Efesus 4:29, dan 1 Korintus 6:12. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif dengan menganalisis teks Alkitab dan literatur teologi melalui pendekatan deskriptif-analitis dan sintesis tematik. Kebaruan hasil penelitian adalah perumusan empat batas etis-teologis konkret untuk

¹ Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

² Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

berekspresi di dunia digital: Kebenaran (berbasis fakta), Kasih (menghargai martabat sesama), Tanggung Jawab (setiap interaksi memiliki konsekuensi moral), dan Tujuan (memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan). Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi orang Kristen dalam memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab, sehingga ruang digital dapat menjadi medium yang konstruktif bagi kesaksian iman dan penguatan persekutuan.

Kata-kata kunci: Etika Kristen; Media Sosial; Kebebasan Berekspresi; Teologi Digital; Batasan Alkitabiah

PENDAHULUAN

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang utama bagi manusia untuk mengekspresikan pikiran, keyakinan, dan emosi. Ruang ini bukan hanya arena publik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada masanya. Fenomena ini didukung oleh berbagai data dan kasus nyata yang menunjukkan betapa intensifnya manusia menggunakan media sosial sebagai saluran ekspresi.

Menurut laporan DataReportal – Global Digital 2024, pengguna aktif media sosial secara global telah melampaui angka 5,04 miliar jiwa, dengan durasi rata-rata pengguna harian sekitar 143 menit.³ Angka ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi ruang interaksi sosial utama yang menyita waktu signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia terus mengalami transformasi digital yang masif, survei APJII tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari tiga perempat populasi nasional (215,6 juta jiwa) telah terhubung ke internet, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di dunia.⁴ Meskipun survei ini tidak secara eksplisit menyebutkan persentase pengguna internet yang aktif di media sosial, tren menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet Indonesia memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter (X) sebagai wadah utama untuk menyuarakan pendapat, kritik sosial, hingga ekspresi iman dan spiritualitas terutama karena kebiasaan digital yang terbentuk sejak masa pandemi dan masih berlanjut hingga kini.⁵

Namun, di balik besarnya potensi ekspresi yang ditawarkan, media sosial juga menjadi panggung bagi berbagai distorsi komunikasi yang merusak. Laporan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU 2022) mencatat tren peningkatan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, termasuk di platform digital. Bentuk kekerasan yang kerap muncul meliputi ujaran kebencian, *doxing*, dan persekusi sistematis, terutama menargetkan

³ Simon Kemp, "Digital 2024: Global Overview Report," 2024.

⁴ Rahmi Yati, "Survei APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023.

⁵ *Ibid.*

perempuan dari kelompok minoritas agama atau mereka yang aktif menyuarakan isu-isu sosial. Yang memprihatinkan, banyak pelaku justru membenarkan tindakannya dengan dalih “membela ajaran agama” atau “menjunjung moralitas”, sehingga media sosial disalahgunakan sebagai alat “suci” yang ironisnya justru merendahkan harkat manusia, ciptaan yang dibentuk menurut gambar Allah.⁶

Tak kalah mengkhawatirkan, Laporan Pemetaan Hoaks Edisi Januari 2023 oleh Mafindo menegaskan bahwa media sosial tetap menjadi saluran utama penyebaran hoaks, terutama melalui unggahan pribadi, grup WhatsApp, dan akun Twitter. Konten palsu bernuansa SARA dan politik paling cepat menyebar, sering kali tanpa verifikasi, karena didorong oleh emosi, loyalitas kelompok, atau hasrat untuk “menang debat”. Di sini, kebebasan berekspresi yang seharusnya membebaskan, justru menjadi alat untuk menyesatkan dan ironisnya, banyak dari kita, termasuk orang percaya, ikut menyebarkan tanpa menyadari dampak moralnya.⁷

Bagi umat Kristen, kebebasan berekspresi tidak semata-mata merupakan hak konstitusional, melainkan juga bagian dari panggilan iman untuk bersaksi, berdialog, dan membangun persekutuan. Dalam konteks digital, ekspresi iman hadir dalam berbagai bentuk: mulai dari pembagian renungan harian, video ibadah daring, hingga partisipasi dalam diskusi teologis atau kritik sosial terhadap kebijakan gereja.⁸ Namun,

dalam praktiknya, ekspresi iman di media sosial hadir dalam beragam bentuk, kebebasan ini sering disalahpahami sebagai kebebasan tanpa batas yang justru melahirkan ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perundungan digital, bahkan perpecahan dalam tubuh Kristus.⁹ Fenomena tersebut bukan hanya merusak kesaksian iman, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, *self-censorship*, dan polarisasi sosial, khususnya bagi umat Kristen sebagai kelompok minoritas di Indonesia.¹⁰

Di tengah arus informasi yang begitu cepat, gereja, sekolah, dan keluarga belum sepenuhnya mampu membekali generasi muda dengan literasi iman yang memadai. Akibatnya, banyak orang percaya justru menjadi pelaku maupun korban kekerasan simbolik

⁶ “CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan,” 2023.

⁷ “Laporan Pemetaan Hoaks Edisi Januari 2023,” 2023.

⁸ Yosia Belo, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Penggunaan Media Sosial,” *LUXNOS: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, 2021.

⁹ Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring, “Penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen Yonatan,” *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2023.

¹⁰ Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

di ruang digital.¹¹ Generasi Z dan Alpha, yang lahir dan besar dalam lingkungan digital, kini mendominasi penggunaan media sosial. Namun, mereka masih minim pendampingan dalam berkomunikasi secara Kristen di ruang publik.¹² Karena itu, isu ini perlu diteliti secara serius, bukan hanya sebagai persoalan teknis atau sosial, melainkan juga sebagai tantangan etis-teologis yang menguji integritas iman Kristen di digital, sebagaimana dicatat oleh Arifianto, Sumual, & Rahayu yang menyebut fenomena ini sebagai “krisis integritas iman” akibat ketidakselarasan antara pengakuan teologis dan praktik digital¹³, serta Leobisa dkk. yang mengidentifikasi “erosi nilai etis” di kalangan remaja Kristen Akibat ketiadaan pendampingan sistematis.¹⁴

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa, tetapi masih menyisakan celah mendasar. Sebagian besar studi berfokus pada dampak sosial, misalnya penelitian Davina Suci Laudya dkk. mengenai bagaimana algoritma TikTok memperkuat *echo chamber* dan memicu *self-censorship* di kalangan mahasiswa Kristen.¹⁵ Temuan ini memberikan gambaran empiris tentang tekanan struktural dalam ekosistem digital, namun belum menjawab pertanyaan normatif-teologis: bagaimana orang percaya seharusnya bertindak di tengah tekanan algoritmik ini. Studi ini membantu memahami konteks, tetapi belum menawarkan pedoman etis berbasis iman untuk meresponsnya.

Ada juga penelitian yang lebih menekankan analisis teks Alkitab, seperti karya Irfandi Samosir & Sherly Ester E. Kawengian tentang metafora lidah dalam Yakobus 3, atau Amita Prissila dkk. tentang pengendalian lidah sebagai bentuk tanggung jawab spiritualitas.¹⁶ Kedua studi ini memberikan fondasi teologis yang esensial — khususnya dalam menunjukkan bahwa “lidah” dalam Yakobus 3 bukan hanya organ fisik, melainkan representasi dari kuasa komunikasi yang juga mencakup tulisan digital. Namun, perlu pengembangan lebih lanjut dalam menerjemahkan prinsip-prinsip teologis ini ke dalam

¹¹ Talizaro Tafonao and Prasetyo Yuliyanto, “Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Memerangi Berita Hoaks di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2020.

¹² Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu, “Pendidikan Kristen dan Moralitas di Dunia Digital: Integrasi Teologi dalam Pembentukan Etika di Era Teknologi bagi Generasi Alpha,” *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2025.

¹³ Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu, “Reflektif Teologi Digital di Era Pasca Pandemi dan *Post-Truth*: Strategi Edukasi Iman dan Kritik terhadap Kultur Digital,” *Jurnal Salvation*, 2025.

¹⁴ Jonathan Leobisa et al., “Tantangan Penggunaan Media Sosial Di Era Disrupsi Dan Peran Pendidikan Etika Kristen,” *Aletheia Christian Educators Journal*, 2023.

¹⁵ Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

¹⁶ Irfandi Samosir and Sherly Ester Elaine Kawengian, “Bijak Bermedia Sosial: Aspek-aspek Komunikasi Digital di dalam Yakobus 3:1-12,” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 2022 Amita Prissila, Frans Aliadi, and Sefira, “Pengendalian Lidah sebagai Tanggung Jawab Spiritualitas Kristen: Studi Yakobus 3: 1-12,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 2025.

pedoman praktis untuk penggunaan media sosial sehari-hari, seperti bagaimana mengevaluasi motivasi sebelum membagikan konten kritis, atau kriteria membedakan antara satire edukatif dan ujaran merendahkan.

Penelitian Lukas Manu dan Yakobis Oktovianus membahas moderasi beragama, tetapi belum menggali secara mendalam dimensi etika Kristen.¹⁷ Pendekatan moderasi beragama yang mereka tawarkan cenderung bersifat sosiologis dan normatif umum, sehingga kurang menyentuh dimensi teologis spesifik iman Kristen — seperti konsep “*Imago Dei*” atau “tanggung jawab eskatologis atas perkataan”. Tanpa dasar ini, moderasi berisiko menjadi relativisme moral, bukan kesetiaan pada kebenaran Alkitab.

Karya Yosia Belo memberikan kerangka etika Kristen terkait penggunaan media sosial, tetapi belum secara eksplisit menghubungkannya dengan isu kebebasan berekspresi serta batasan-batasan normatif yang menyertainya dalam konteks digital kontemporer.¹⁸ Studi Belo memberikan kerangka etis yang baik, tetapi bersifat umum dan belum secara eksplisit merespons dinamika kontemporer seperti viralitas, hoaks politik, atau konflik akibat satire. Akibatnya, aplikasinya dalam konteks kebebasan berekspresi masih terbatas.

Bahkan studi-studi yang membahas akun satir seperti @gerejapalsu atau etika komunikasi digital masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan landasan teologis, analisis sosial, dan solusi praktis dalam kerangka yang utuh.¹⁹ Inilah celah utama yang perlu diisi: kebutuhan akan model integratif yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena atau menafsir teks, tetapi juga merumuskan pedoman aplikatif yang menggabungkan ketiga elemen tersebut — teologis, sosial, dan praktis — sebagai respons terhadap kompleksitas berekspresi di media sosial masa kini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menganalisis teks atau dampak, tetapi juga secara komprehensif merumuskan batas kebebasan berekspresi dalam iman Kristen. Dengan demikian, Penelitian ini dimaksudkan sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak gereja dan masyarakat di era digital. Selain itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menghubungkan fenomena aktual, seperti ujaran kebencian terhadap pemimpin, persekusi terhadap penginjil digital, dan krisis etika hamba Tuhan dengan prinsip-prinsip Alkitab mengenai lidah, kebebasan, dan tanggung jawab.

¹⁷ Lukas Manu and Yakobis Oktovianus, “ANCAMAN MODERASI BERAGAMA DARI EKSPRESI PERSEPSI PRIBADI DALAM BERTEOLOGI DI MEDIA SOSIAL PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL MASA KINI,” *Beno Alekot: Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, 2024.

¹⁸ Yosia Belo, “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Penggunaan Media Sosial,” *LUXNOS: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, 2021.

¹⁹ Senopati Salomo Olimbovo and Martina Novalina, “Memaknai Akun Media Sosial Satire Kristen dalam Perspektif Etis-Teologis,” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2023.

Masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana batas kebebasan berekspresi di media sosial dirumuskan menurut iman Kristen, agar tetap setia pada kebenaran Alkitab, menjaga kesaksian iman, dan membangun Persekutuan yang sehat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan batas-batas kebebasan berekspresi di media sosial berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, khususnya Yakobus 3, Efesus 4:29, dan 1 Korintus 6:12. Temuan penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi gereja, sekolah, dan keluarga dalam membentuk etika digital berbasis iman, sehingga umat Kristen dapat menjadi garam dan terang dunia, bahkan di ruang digital.

METODE

Mengingat sifat penelitian yang bersifat normatif-teologis, pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*) diadopsi sebagai strategi metodologis utama. Metode ini dipilih karena fokus kajian tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan menuntut eksplorasi mendalam terhadap teks-teks Alkitab dan literatur ilmiah mutakhir. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti dalam menggali, mendeskripsikan, serta menyintesis prinsip-prinsip etika Kristen yang relevan dengan isu kebebasan berekspresi di media sosial, secara holistik dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama: (1) sumber primer berupa teks Alkitab — khususnya Yakobus 3:1–12, Efesus 4:29, dan 1 Korintus 6:12 — yang menjadi dasar normatif; dan (2) sumber sekunder yang meliputi publikasi akademik bidang teologi dan pendidikan Kristen (terbitan 2020–2025), literatur tentang etika digital, artikel ilmiah relevan, serta studi kasus terkait ujaran kebencian, akun satire berbasis iman, dan praktik literasi digital di kalangan Kristen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah literatur dari sumber-sumber terpercaya, baik daring maupun cetak, yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti memilih sumber berdasarkan kredibilitas, kedalaman analisis, dan kedekatan dengan isu kebebasan berekspresi dalam iman Kristen di era digital.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan sintesis tematik, mengidentifikasi pola, tema, dan prinsip etis-teologis dari berbagai sumber, lalu mengintegrasikannya ke dalam kerangka pemikiran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan hermeneutika teologis juga digunakan untuk menafsirkan teks Alkitab secara kontekstual bukan hanya “apa artinya dulu”, tapi juga “apa implikasinya sekarang”.

Struktur penyajian penelitian dirancang secara sistematis dan koheren: diawali dengan pendahuluan — yang mencakup konteks permasalahan, signifikansi, serta posisi

kebaruan penelitian — kemudian dilanjutkan dengan identifikasi rumusan masalah, paparan metodologi, eksplorasi temuan dan analisis mendalam, serta ditutup melalui sintesis akhir berupa kesimpulan yang disertai rekomendasi praktis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendokumentasikan realitas sosial-digital yang ada, melainkan juga merumuskan kerangka etis-teologis yang bersifat transformatif — sebagai pedoman konkret bagi orang percaya dalam mengelola kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab di ranah digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teologis: Kuasa dan Tanggung Jawab Perkataan dalam Alkitab

Penulis terlebih dahulu menelaah landasan teologis yang menjadi dasar normatif bagi seluruh kerangka yang dirumuskan. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa konsep “batas” dalam kebebasan berekspresi bukanlah gagasan sekunder atau tambahan, melainkan derivasi langsung dari pemahaman Alkitab tentang kuasa, tanggung jawab, dan tujuan perkataan manusia. Dengan kata lain, batas-batas etis yang dirumuskan dalam penelitian ini berakar pada otoritas Alkitab, bukan sekadar respons terhadap fenomena sosial.

Alkitab menempatkan perkataan manusia bukan sekadar alat komunikasi fungsional, melainkan sebagai entitas yang memiliki kuasa ontologis, mampu menciptakan atau menghancurkan realitas sosial, spiritual, dan emosional.²⁰ Dalam konteks digital, dimensi “perkataan” ini mengalami perluasan makna. Lidah, yang dalam teks klasik merujuk pada organ fisik, kini bertransformasi menjadi jari yang mengetik, membagikan, dan berkomentar di ruang maya. Transformasi ini tidak mengurangi bobot tanggung jawab, justru sebaliknya: jangkauan yang lebih luas, kecepatan penyebaran yang lebih tinggi, serta jejak digital yang bersifat permanen, membuat setiap unggahan membawa konsekuensi yang lebih besar dan lebih kompleks.²¹

Metafora Lidah dalam Yakobus 3:1–12: Api Kecil dengan Dampak Besar

Surat Yakobus memberikan analisis teologis yang tajam tentang bahaya lidah. Dalam Yakobus 3:5–6, lidah digambarkan sebagai “api kecil yang membakar hutan besar” dan “dunia kejahatan” yang menodai seluruh tubuh. Metafora ini bukan hiperbola retorik, melainkan peringatan realistis tentang potensi destruktif dari perkataan yang tidak terkendali. Dalam konteks media sosial, metafora “api” menjadi sangat relevan. Satu

²⁰ Irfandi Samosir and Sherly Ester Elaine Kawengian, “Bijak Bermedia Sosial: Aspek-aspek Komunikasi Digital di dalam Yakobus 3:1-12,” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 2022.

²¹ Amita Prissila, Frans Aliadi, and Sefira, “Pengendalian Lidah sebagai Tanggung Jawab Spiritualitas Kristen: Studi Yakobus 3: 1-12,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 2025.

komentar bernada kebencian, satu unggahan yang provokatif, atau satu meme yang merendahkan, dapat dengan cepat menyebar, memicu viralitas negatif, memperkuat polarisasi, dan membakar reputasi seseorang dalam hitungan menit, persis seperti api yang menjalar tak terkendali di hutan kering.²²

Dalam Yakobus 3:9–10, Rasul Yakobus menyoroti paradoks spiritual yang tajam: organ yang sama — lidah — digunakan manusia untuk menyembah Allah sekaligus merendahkan sesama manusia, padahal sesama itu adalah ciptaan yang dibentuk menurut gambar ilahi. Bagi Yakobus, inkonsistensi semacam ini bukan sekadar kelemahan karakter, melainkan gejala “iman yang cacat” (Yak. 3:2) — yakni iman yang gagal memancarkan integritas dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks digital, ini tercermin ketika seseorang dengan mudah membagikan konten rohani di pagi hari, namun di waktu lain menulis komentar bernada kebencian terhadap kelompok minoritas atau lawan politik — sebuah disonansi yang merusak kesaksian iman dan mengabaikan martabat sesama sebagai *Imago Dei*.²³

Prinsip Etis dalam Efesus 4:29: Perkataan yang Membangun dan Memberi Anugerah

Sementara Surat Yakobus menekankan sisi peringatan terhadap bahaya lidah, Surat Efesus justru memberikan panduan afirmatif mengenai penggunaan perkataan yang sejalan dengan karakter Kristus. Dalam Efesus 4:29, Rasul Paulus menyerukan agar setiap ungkapan yang keluar dari mulut — atau dalam konteks digital, dari jari yang mengetik — harus memenuhi tiga standar etis: pertama, bersifat membangun (bukan merusak atau merendahkan martabat manusia); kedua, relevan dan kontekstual (“di mana perlu”), artinya sesuai dengan kebutuhan dan situasi pendengar; dan ketiga, membawa berkat rohani (“beroleh kasih karunia”), yakni mampu menghibur, memulihkan, atau menguatkan iman orang yang menerimanya. Dengan demikian, komunikasi Kristen tidak dinilai hanya dari ketiadaan dosa, tetapi dari kehadiran anugerah dan manfaat nyata bagi sesama.²⁴

Dalam dunia digital, ketiga kriteria ini harus menjadi filter sebelum seseorang membagikan konten. Pertanyaan reflektif yang perlu diajukan adalah: Apakah unggahan ini membangun? Apakah ia memberi anugerah kepada yang membacanya? Apakah ia sesuai dengan karakter Kristus? Kata Yunani *logos* dalam ayat ini tidak merujuk pada kata tunggal,

²² Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

²³ Irfandi Samosir and Sherly Ester Elaine Kawengian, “Bijak Bermedia Sosial: Aspek-aspek Komunikasi Digital di dalam Yakobus 3:1-12,” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 2022.

²⁴ Esron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

melainkan pada “pola komunikasi” atau “cara berbicara” yang mencerminkan isi hati.²⁵ Dengan kata lain, komunikasi digital adalah cerminan dari kondisi spiritual seseorang. Jika hati dipenuhi Roh, maka perkataannya akan menghasilkan buah seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera (Gal. 5:22–23). Sebaliknya, jika hati dipenuhi kedagingan, maka perkataannya akan menghasilkan perselisihan, iri hati, dan amarah (Gal. 5:19–21).²⁶

Pertanggungjawaban Eskatologis: Matius 12:36–37

Dimensi yang tak kalah fundamental dalam etika komunikasi Kristen adalah pertanggungjawaban eskatologis — yakni kesadaran bahwa setiap ungkapan, baik lisan maupun digital, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan takhta penghakiman ilahi. Dalam Matius 12:36–37, Yesus secara tegas menegaskan bahwa bahkan “kata-kata yang tampaknya tidak berarti” pun tidak luput dari pertimbangan akhir zaman: manusia akan dibenarkan atau dihukum berdasarkan apa yang diucapkannya. Dalam konteks digital, ini berarti bahwa setiap unggahan, komentar, *like*, atau *share* bukan sekadar tindakan sosial atau etis biasa, melainkan juga tindakan rohani dengan implikasi kekal. Media sosial, dengan jejak digitalnya yang abadi, menjadi arsip moral yang kelak akan dibuka di hadapan Sang Hakim — sehingga kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan kesadaran akan tanggung jawab final di hadapan Allah.

Dalam perspektif ini, media sosial bukan sekadar “ruang publik”, melainkan “pengadilan publik” yang kelak akan diperiksa di hadapan takhta Allah. Setiap *like*, *share*, komentar, bahkan emoji, adalah tindakan moral yang akan dipertanggungjawabkan. Ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran: kebebasan berekspresi di dunia digital adalah karunia yang harus dipergunakan dengan tanggung jawab mutlak, karena pada akhirnya, setiap orang percaya akan berdiri di hadapan Hakim yang Mahatahu isi hati dan maksud di balik setiap unggahan.²⁷

Prinsip Kebebasan dalam Kristus: Antara Hak dan Tanggung Jawab

Konsep kebebasan dalam teologi Kristen tidak dapat dipisahkan dari konteks penebusan dan panggilan hidup dalam persekutuan. Kebebasan yang diperoleh melalui Kristus (Gal. 5:1) bukanlah kebebasan untuk memuaskan kehendak diri, melainkan

²⁵ Ipan Morris Pangaribuan, “Pola Hidup Manusia Baru dalam Kristus Menurut Efesus 4:17-30,” *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2022.

²⁶ Vinsensia Nitamawa, Moses Tafonao, and Wibowo, “Kebebasan Kristen Di Era Digital : Prinsip Etis-Teologis Berdasarkan 1 Korintus 6:12,” *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 2024.

²⁷ Rini Ndraha and Abad Jaya Zega, “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *SEMNASPA:Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama*, 2023.

kebebasan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama.²⁸ Dalam dunia digital, di mana kebebasan berekspresi sering kali diartikan sebagai hak absolut tanpa batas, prinsip ini menjadi koreksi teologis yang mendasar. Kebebasan Kristen, baik di ruang fisik maupun digital, selalu bersifat relasional dan bertanggung jawab, bukan individualistik dan tanpa konsekuensi.

Kebebasan yang Bertanggung Jawab (Galatia 5:13; 1 Korintus 6:12; 1 Korintus 10:23)

Dalam Galatia 5:13, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebebasan yang diperoleh melalui Kristus bukanlah izin untuk hidup semaunya, melainkan panggilan untuk saling melayani dalam kasih. Ayat ini secara tegas menolak konsep kebebasan sebagai “lisensi moral” — yakni hak untuk berbuat apa saja tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, kebebasan Kristen adalah karunia yang harus diarahkan pada tujuan yang lebih luhur: membangun relasi, melayani sesama, dan mencerminkan karakter Kristus. Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut setiap pengguna untuk mengevaluasi setiap aktivitasnya — entah *like*, *share*, komentar, atau unggahan — bukan hanya dari sudut “apakah ini diperbolehkan?”, tetapi “apakah ini berguna bagi orang lain?”, “apakah ini membangun persekutuan?”, dan “apakah ini sungguh mencerminkan kasih yang rela melayani, bukan ego yang ingin didengar?”²⁹

Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini diteguhkan lebih lanjut dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, khususnya dalam 1 Korintus 6:12 dan 10:23. Di sana, Rasul Paulus menolak pemahaman kebebasan sebagai hak mutlak, dan justru memperkenalkan dua tolok ukur etis untuk mengevaluasi setiap tindakan: pertama, kegunaan (dari kata Yunani *sympherei*), yakni apakah sesuatu itu benar-benar bermanfaat atau hanya memenuhi keinginan sesaat; dan kedua, ketergantungan (dari *exousiazomai*), yakni apakah seseorang tetap menguasai diri, atau justru diperbudak oleh hal tersebut. Dalam konteks digital, banyak aktivitas — seperti membagikan konten provokatif, mengomentari isu sensitif tanpa verifikasi, atau sengaja memicu kontroversi demi mendapat *like* — mungkin secara teknis tidak melanggar aturan platform atau hukum negara, namun gagal memenuhi kedua kriteria ini: tidak membawa manfaat nyata, bahkan merusak relasi dan martabat manusia, serta menjadikan pelakunya budak dari hasrat akan viralitas, validasi publik, atau ego digital. Dengan kata lain, kebebasan sejati dalam Kristus justru tercermin dalam kemampuan untuk

²⁸ Vinsensia Nitamawa, Moses Tafonao, and Wibowo, “Kebebasan Kristen Di Era Digital : Prinsip Etis-Teologis Berdasarkan 1 Korintus 6:12,” *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 2024.

²⁹ *Ibid.*

tidak melakukan sesuatu — meskipun secara teknis “diperbolehkan” — demi kebaikan yang lebih besar dan keutuhan persekutuan.³⁰

Dengan demikian, kebebasan Kristen diukur bukan oleh legalitas formal, melainkan oleh dampak sosial-spiritualnya. Sebuah unggahan mungkin sah menurut UU ITE, namun jika ia memperdalam polarisasi, memicu kebencian, atau merendahkan kelompok minoritas, maka secara teologis ia telah melampaui batas kebebasan yang bertanggung jawab.³¹

Kasih sebagai Batas Utama Kebebasan (Matius 22:39; 1 Korintus 8:9)

Dalam kerangka etika Kristen, prinsip tertinggi yang mengatur seluruh bentuk interaksi — termasuk berekspresi di ruang digital — adalah kasih. Sebagaimana ditegaskan dalam Matius 22:39, mengasihi sesama merupakan perintah yang setara dengan mengasihi Allah, sehingga menjadi tolok ukur normatif bagi setiap tindakan. Dalam konteks media sosial, prinsip ini berfungsi sebagai “rem etis” yang membatasi kebebasan: hak untuk menyuarakan pendapat tidak pernah mutlak, melainkan selalu dibatasi oleh kewajiban moral untuk menjunjung tinggi martabat setiap manusia — tanpa memandang latar belakang agama, ideologi, atau afiliasi politiknya. Dasar teologisnya jelas: manusia adalah ciptaan yang dibentuk menurut gambar Allah (Kej. 1:27). Oleh sebab itu, merendahkan, mengolok-olok, atau menghina seseorang di depan publik — bahkan jika dilakukan “atas nama kebenaran” — pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap citra ilahi yang melekat dalam diri orang tersebut. Dalam terang ini, kebebasan berekspresi bukanlah lisensi untuk menyakiti, melainkan panggilan untuk menghormati — karena menghormati manusia berarti menghormati Penciptanya.³²

Prinsip bahwa kasih membatasi kebebasan diteguhkan lebih lanjut dalam 1 Korintus 8:9, di mana Rasul Paulus menyerukan agar jemaat justru menahan diri dalam menggunakan haknya, jika hal itu berpotensi menjadi “batu sandungan” bagi saudara-saudara yang secara iman atau psikologis masih “lemah”. Ayat ini secara tegas menempatkan tanggung jawab sosial di atas hak individu — sebuah etika relasional yang kontra-kultural, baik di zaman Paulus maupun di era digital saat ini.

³⁰ Esron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

³¹ Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring, “Penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen Yonatan,” *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2023.

³² Rahmat Simbolon and Rencan Charisma Marbun, “PRA DAN PASCA INTERNET DITENGAH ARUS MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA KRISTEN,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2025.

Dalam konteks media sosial, istilah “yang lemah” dapat diterjemahkan sebagai kelompok-kelompok rentan: korban *cyberbullying*, umat dari minoritas agama, penyintas trauma digital, atau remaja yang sedang mencari jati diri di tengah arus informasi yang kacau. Bagi mereka, sebuah konten — sekalipun secara doktrinal akurat — dapat menjadi racun spiritual jika disampaikan tanpa empati, tanpa pemahaman konteks, atau dengan nada sinis dan merendahkan. Sebagai contoh, kritik terhadap gaya hidup tertentu yang dikemas dalam bentuk meme sarkastik atau komentar pedas justru berpotensi memperdalam luka, memperkuat stigma, dan menciptakan jarak emosional antara kebenaran dan orang yang seharusnya dijangkaunya. Alih-alih membawa seseorang kepada pertobatan atau pemahaman, pendekatan semacam ini justru mendorong mereka menjauh — bukan karena kebenaran itu salah, tetapi karena cara penyampaiannya melukai martabat manusia.³³

Dengan demikian, kebebasan berekspresi dalam iman Kristen tidak pernah bersifat mutlak. Ia selalu dibatasi oleh prinsip kasih yang aktif — kasih yang tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi secara proaktif berusaha membangun, menyembuhkan, dan memulihkan.

Kerendahan Hati dan Tujuan Damai (Filipi 2:3–4; Roma 14:19)

Rasul Paulus dalam Filipi 2:3–4 menantang pola pikir dunia dengan menyerukan agar setiap tindakan dilakukan bukan demi ambisi pribadi atau pengakuan publik, melainkan dengan kerendahan hati yang secara aktif mengutamakan kepentingan dan martabat orang lain di atas diri sendiri. Prinsip ini bersifat radikal dan kontra-kultural, terutama dalam ekosistem media sosial kontemporer — di mana arsitektur platform justru dirancang untuk memicu *engagement* melalui konten yang sensasional, emosional, atau memecah belah.³⁴ Dalam konteks ini, kerendahan hati bukan sekadar sikap moral, melainkan bentuk perlawanan spiritual: menolak godaan untuk mengejar viralitas, *like*, atau validasi publik, dan memilih untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang tidak mencari sorotan.

Prinsip kerendahan hati ini diperkuat oleh seruan apostolik dalam Roma 14:19, di mana jemaat didorong untuk secara aktif mengejar dua hal utama dalam setiap interaksi: perdamaian dan pembangunan bersama. Dalam konteks media sosial yang kerap menjadi arena konflik naratif, ajakan ini bersifat radikal — bukan karena menuntut diam atau netralitas pasif, melainkan karena memanggil orang percaya untuk menjadi *agen rekonsiliasi*

³³ Senopati Salomo Olimbovo and Martina Novalina, “Memaknai Akun Media Sosial Satire Kristen dalam Perspektif Etis-Teologis,” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2023.

³⁴ Ferdi Arison Ga Djami and Harun Y Natonis, “Peran Iman Kristen Dalam Membentuk Karakter Dan Etika Generasi Muda Di Era Digital,” *Adiba: Journal of Education*, 2025.

aktif.³⁵ Tujuan tertinggi dari setiap ekspresi bukanlah memenangkan debat atau membungkam lawan, tetapi menciptakan ruang di mana relasi dipulihkan, persekutuan diperkuat, dan martabat manusia dihormati — baik dalam Tubuh Kristus maupun di tengah masyarakat luas.

Dengan demikian, kebebasan dalam Kristus adalah kebebasan yang diarahkan oleh kasih, dibatasi oleh tanggung jawab, dan diukur oleh dampaknya terhadap persekutuan. Dalam dunia digital, kebebasan ini diwujudkan bukan melalui keberanian untuk menghina, tetapi melalui ketulusan untuk membangun; bukan melalui kegigihan untuk menang dalam debat, tetapi melalui kerendahan hati untuk mendengar; bukan melalui kecepatan untuk menyebarkan, tetapi melalui kebijaksanaan untuk menahan diri.³⁶

Konteks Digital: Tantangan dan Dilema Kebebasan Berekspresi

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip teologis tentang kebebasan dan tanggung jawab menghadapi tantangan kompleks di ruang digital. Media sosial bukanlah ruang netral; ia adalah ekosistem yang dibentuk oleh algoritma, ekonomi perhatian (*attention economy*), dan dinamika sosial yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Di sinilah terjadi ketegangan mendasar: antara hak konstitusional untuk berekspresi secara bebas dan kewajiban moral-imaniah untuk bertindak secara bertanggung jawab. Bagi umat Kristen, khususnya sebagai kelompok minoritas di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh fenomena polarisasi, persekusi simbolik, dan tekanan untuk melakukan *self-censorship* demi menghindari konflik atau stigma.³⁷

Dampak Negatif Media Sosial terhadap Minoritas dan Persekutuan

Media sosial, meskipun dirancang untuk memfasilitasi koneksi, justru kerap memperkuat segregasi sosial melalui mekanisme *echo chamber* dan *filter bubble*. Algoritma platform seperti TikTok dan Youtube secara sistematis menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sehingga memperdalam polarisasi dan mempersempit wawasan.³⁸ Bagi umat Kristen, hal ini berdampak ganda. Di satu sisi, mereka terpapar konten yang memperkuat prasangka negatif terhadap iman mereka — misalnya, stereotip bahwa

³⁵ Yanuar Ada Zega and Dyulius Thomas Bilo, “Moderasi dan Literasi: Militansi Pendidikan Kristen dalam Menghadapi Tantangan Ujaran Kebencian di Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2024.

³⁶ Rini Ndraha and Abad Jaya Zega, “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *SEMNASPA: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama*, 2023.

³⁷ Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

³⁸ *Ibid.*

Kristen identik dengan “kebarat-baratan”, “tidak nasionalis”, atau “anti-Pancasila”. Di sisi lain, di dalam komunitas Kristen sendiri, algoritma dapat memperkuat ekstremisme teologis atau sikap eksklusif, sehingga memecah belah persekutuan.³⁹

Akibatnya, banyak orang percaya, terutama generasi muda, memilih untuk diam atau melakukan *self-censorship*. Mereka enggan membagikan ayat Alkitab, kesaksian iman, atau bahkan pendapat pribadi karena takut dihakimi, di-bully, atau dilabeli secara negatif. Fenomena ini bukan hanya merampas hak berekspresi, tetapi juga menciptakan trauma psikologis dan melemahkan kesaksian iman di ruang publik.⁴⁰ Dalam konteks ini, “kebebasan” yang dijamin konstitusi menjadi ilusi, karena tekanan sosial dan ancaman perundungan digital justru menjadi bentuk kontrol yang lebih efektif daripada larangan hukum.

Ketegangan antara Hak Konstitusional dan Tanggung Jawab Iman

Salah satu dilema etis-teologis yang paling nyata adalah ketika suatu ekspresi secara hukum sah, namun secara moral dan spiritual merusak. Contoh klasiknya adalah akun satire Kristen seperti @gerejapalsu. Secara niat, akun ini bertujuan edukatif: mengkritik kemunafikan, formalisme, atau penyimpangan dalam gereja melalui humor. Mereka bahkan memiliki aturan internal yang ketat, seperti tidak menyerang pribadi dan tidak menggunakan kata kasar.⁴¹ Namun, dalam praktiknya, konten satire sering disalahpahami. Nada sarkastik atau metafora yang digunakan justru memicu kemarahan, perpecahan, dan bahkan pelaporan hukum. Di sini, niat baik tidak cukup. Etika digital menuntut evaluasi yang lebih dalam: apakah konten ini, meskipun benar secara teologis, disampaikan dengan empati? Apakah ia membangun atau justru merusak persekutuan?⁴²

Alkitab menawarkan tolok ukur evaluasi yang bersifat transformatif, bukan sekadar legalistik. Dalam 1 Korintus 10:23, Rasul Paulus menegaskan bahwa meskipun banyak hal secara teknis “diperbolehkan”, tidak semua hal layak dilakukan — karena tidak semua hal membawa manfaat atau membangun persekutuan. Prinsip ini menjadi koreksi tajam terhadap mentalitas kontemporer yang sering mengukur keabsahan suatu tindakan hanya

³⁹ Lukas Manu and Yakobis Oktovianus, “ANCAMAN MODERASI BERAGAMA DARI EKSPRESI PERSEPSI PRIBADI DALAM BERTEOLOGI DI MEDIA SOSIAL PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL MASA KINI,” *Beno Alekot: Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, 2024.

⁴⁰ Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

⁴¹ Senopati Salomo Olimbovo and Martina Novalina, “Memaknai Akun Media Sosial Satire Kristen dalam Perspektif Etis-Teologis,” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2023.

⁴² Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring, “Penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen Yonatan,” *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2023.

dari aspek hukum atau kebijakan platform. Dalam konteks digital, sebuah unggahan mungkin sepenuhnya sah menurut UU ITE atau aturan media sosial, namun jika dampaknya memperdalam luka sosial, memicu polarisasi, atau merendahkan martabat manusia — yang dalam teologi Kristen adalah ciptaan segambar dengan Allah — maka secara etis-teologis, tindakan tersebut telah melampaui batas yang ditetapkan oleh iman.⁴³ Dengan demikian, kebebasan berekspresi dalam perspektif Kristen bukanlah hak absolut yang tak terbatas, melainkan karunia yang diikat oleh tanggung jawab moral dan spiritual — tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan publik atau negara, tetapi terutama di hadapan Tuhan, Sang Pemberi kebebasan itu sendiri.

Peran gereja menjadi krusial dalam menghadapi dilema ini. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk menjadi “suara nabi” — menegaskan kebenaran, membela yang lemah, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ketika UU ITE digunakan secara multitafsir untuk membungkam kritik yang sehat.⁴⁴ Di sisi lain, gereja juga harus menjadi “suara imam” — mengingatkan umat akan tanggung jawab moral, mengajak bertobat dari kebiasaan menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, dan memulihkan relasi yang rusak akibat konflik digital.⁴⁵ Kedua peran ini harus berjalan seimbang: menegaskan keadilan tanpa mengorbankan kasih, dan meneguhkan kasih tanpa mengorbankan kebenaran.

“Rem Etis”: Kesadaran Teologis dalam Bertindak Digital

Menghadapi kompleksitas ini, setiap orang percaya perlu memiliki “rem etis” — mekanisme internal yang menghentikan jari sebelum mengetik, membagikan, atau berkomentar. Rem ini bukan berasal dari ketakutan akan sanksi hukum atau reputasi, melainkan dari kesadaran teologis yang mendalam: bahwa setiap interaksi digital adalah ekspresi dari isi hati, dan hati yang dipenuhi Roh akan menghasilkan perkataan yang membangun, bukan merusak (Ef. 4:29).⁴⁶

Dalam praktiknya, “rem etis” ini diwujudkan melalui disiplin rohani digital, seperti:

⁴³ Rahmat Simbolon and Rencan Charisma Marbun, “PRA DAN PASCA INTERNET DITENGAH ARUS MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF ETIKA KRISTEN,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2025.

⁴⁴ Lukas Manu and Yakobis Oktovianus, “ANCAMAN MODERASI BERAGAMA DARI EKSPRESI PERSEPSI PRIBADI DALAM BERTEOLOGI DI MEDIA SOSIAL PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL MASA KINI,” *Beno Alekot: Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, 2024.

⁴⁵ Rahmat Simbolon and Rencan Charisma Marbun, “PRA DAN PASCA INTERNET DITENGAH ARUS MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF ETIKA KRISTEN,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2025.

⁴⁶ Ipan Morris Pangaribuan, “Pola Hidup Manusia Baru dalam Kristus Menurut Efesus 4:17-30,” *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2022.

1. Evaluasi motivasi: Apakah saya ingin memuliakan Tuhan, atau mencari validasi/publisitas?
2. Verifikasi fakta: Apakah informasi ini akurat, atau hanya asumsi yang emosional?
3. Empati kontekstual: Bagaimana perasaan orang yang menjadi sasaran komentar saya?
4. Penundaan respons: Apakah saya perlu merespons sekarang, atau lebih bijak menunggu emosi mereda?

Media sosial, dengan segala kebebasannya, bukanlah wilayah hukum rimba, melainkan “ladang misi” — tempat di mana karakter Kristen diuji dan kesaksian iman dibentuk. Di sinilah tanggung jawab iman menjadi lebih tinggi daripada hak konstitusional. Orang percaya dipanggil bukan hanya untuk “tidak melanggar”, tetapi untuk “secara aktif membangun”; bukan hanya “tidak menyakiti”, tetapi “secara sadar memberkati”.⁴⁷ Dalam dunia yang menghargai kecepatan dan viralitas, disiplin untuk menahan diri justru menjadi bentuk perlawanan spiritual yang radikal sebuah pengakuan bahwa kebebasan sejati dalam Kristus adalah kebebasan untuk tidak diperbudak oleh ego, emosi, atau algoritma.

Implementasi Etika Digital Berbasis Iman

Merumuskan prinsip tanpa disertai strategi penerapan yang nyata hanya akan menjadikannya gagasan abstrak yang jauh dari realitas kehidupan. Oleh sebab itu, setelah menelusuri dasar teologis, esensi kebebasan Kristen, serta tantangan kontekstual yang dihadapi, bagian ini mengajukan kerangka praktis yang dapat diwujudkan dalam tiga ranah: individu, komunitas (gereja dan sekolah), serta masyarakat luas. Kerangka ini bukan berupa daftar aturan atau larangan, melainkan panduan transformatif yang memungkinkan umat percaya menjalankan kebebasannya secara bertanggung jawab — yakni demi membangun, bukan merusak; demi mempererat persatuan, bukan menciptakan perpecahan; demi memberkati sesama, bukan menghakimi atau mengutuk.⁴⁸

Tingkat Pribadi: Disiplin Rohani Digital sebagai Fondasi Etika

Di tingkat individu, implementasi dimulai dari hati. Setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan “evaluasi diri sebelum posting” — sebuah praktik reflektif yang mengevaluasi motivasi, isi, dan dampak potensial dari setiap konten yang akan dibagikan. Pertanyaan kunci yang perlu diajukan adalah: Apakah motivasi saya berasal dari kasih dan kebenaran, atau dari amarah, kecemburuan, atau ambisi viralitas?⁴⁹ Pengendalian diri, yang

⁴⁷ Ricky Joyke Ondang and Anastasia Gabrielle Ondang, “Membangun Kebenaran: Menyelami Etika Kristen Dalam Mengelola Media Sosial,” *Jurnal Murid Kristus*, 2024.

⁴⁸ Rini Ndraha and Abad Jaya Zega, “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *SEMNASPA:Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama*, 2023.

⁴⁹ Ipan Morris Pangaribuan, “Pola Hidup Manusia Baru dalam Kristus Menurut Efesus 4:17-30,” *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2022.

merupakan salah satu buah Roh (Gal. 5:23), menjadi disiplin utama dalam komunikasi digital. Disiplin ini mencakup praktik konkret seperti “puasa medsos” secara berkala, membaca ulang komentar sebelum mengirim, dan menunda respons ketika emosi sedang memuncak.⁵⁰

Lebih jauh, evaluasi diri ini merupakan bentuk “pertobatan digital” — pengakuan bahwa jari yang mengetik adalah perpanjangan dari hati, dan hati yang tidak diperbarui akan menghasilkan perkataan yang merusak (Mat. 15:18). Dalam konteks ini, keheningan atau penundaan respons bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan spiritual yang radikal — sebuah pengakuan bahwa kebebasan sejati dalam Kristus adalah kebebasan untuk tidak diperbudak oleh dorongan emosional atau algoritma platform.⁵¹

Tingkat Komunitas: Membangun Literasi Digital Berbasis Iman

Di tingkat gereja dan sekolah, tanggung jawab utama adalah membentuk warga jemaat dan peserta didik yang memiliki literasi digital berbasis iman. Model literasi ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis seperti memverifikasi hoaks atau mengenali *deepfake*, tetapi juga menanamkan dasar teologis mengapa kebenaran itu penting, mengapa kasih harus menjadi batas, dan mengapa setiap *like* adalah tindakan moral.⁵²

Literasi digital berbasis iman mencakup empat komponen terintegrasi, yaitu : Kognitif (kemampuan menganalisis dan memverifikasi informasi); Afektif (pengembangan empati dan sikap kritis terhadap konten yang merendahkan martabat manusia); Spiritual (pemahaman bahwa menyebarkan kebohongan adalah bentuk persekutuan dengan kegelapan (1 Yoh. 1:6), dan bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan (Mat. 12:36)); Praktis (keterampilan membuat dan menyebarkan konten positif yang membangun persekutuan.)⁵³

Sekolah-sekolah berbasis Kristen dapat memasukkan literasi digital ini ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai bagian integral dari kurikulum. Di sisi lain, gereja pun dapat mengadopsinya melalui berbagai wadah pembinaan rohani, seperti

⁵⁰ Elly Heluka and Nelci Mbelanggedo, “Pendidikan Agama Kristen Di Era Society 5.0: Mengembangkan Literasi Digital Berbasis Nilai-Nilai Kristiani Bagi Peserta Didik,” *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2024.

⁵¹ Rini Ndraha and Abad Jaya Zega, “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *SEMNASPA: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama*, 2023.

⁵² Eron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

⁵³ Elly Heluka and Nelci Mbelanggedo, “Pendidikan Agama Kristen Di Era Society 5.0: Mengembangkan Literasi Digital Berbasis Nilai-Nilai Kristiani Bagi Peserta Didik,” *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2024.

katekisasi remaja, kelas persiapan baptisan, atau diskusi dalam kelompok kecil. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada keteladanan para pemimpin—baik pendeta, guru, maupun pembina pemuda. Jika seorang pelayan Tuhan justru kerap menyebarkan konten provokatif atau turut menyebarkan informasi palsu, maka seluruh proses pendidikan akan kehilangan dampaknya. Hal ini karena nilai-nilai etika digital lebih efektif ditularkan melalui perilaku nyata dan teladan hidup, bukan hanya melalui pengajaran verbal semata.⁵⁴

Tingkat Masyarakat: Menjadi Garam dan Terang di Ruang Publik Digital

Di tingkat masyarakat, setiap orang percaya dipanggil untuk menjalankan peran transformasional — sebagaimana Yesus menggambarkan murid-murid-Nya sebagai “garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi” (Mat. 5:13–14) — bahkan di ruang digital. Ini berarti secara aktif memproduksi konten yang positif, damai, dan membangun, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Konten semacam ini mencakup renungan harian, kesaksian iman, diskusi teologis yang sehat, kampanye anti-hoaks berbasis Alkitab, atau inisiatif dialog antariman yang membangun jembatan, bukan tembok.⁵⁵

Lebih dari itu, orang percaya dipanggil untuk menjadi “agen perdamaian” — bukan dengan diam, tetapi dengan secara aktif membangun jembatan melalui klarifikasi, rekonsiliasi, dan pendampingan di ruang digital.⁵⁶ Gereja dapat memfasilitasi ini dengan membentuk komunitas digital yang sehat, seperti grup WhatsApp, Telegram, atau Discord yang tidak hanya menjadi wadah informasi, tetapi juga ruang aman untuk saling menegur dalam kasih, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebenaran — sebuah “ruang liturgis digital” di tengah arus informasi yang kacau.⁵⁷

Terakhir, implementasi ini juga menuntut kolaborasi lintas sektor. Gereja, sekolah, keluarga, dan organisasi Kristen perlu bekerja sama dalam merancang program literasi digital, pelatihan etika medsos, dan pendampingan rohani. Keterlibatan pemerintah dan platform digital juga penting — bukan untuk sensor, tetapi untuk memastikan bahwa ruang

⁵⁴ Yakobus Adi Saingo, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Kristiani Tingkat Sekolah Menengah Pertama,” *Jurnal Shanan*, 2022.

⁵⁵ Ferdi Arison Ga Djami and Harun Y Natonis, “Peran Iman Kristen Dalam Membentuk Karakter Dan Etika Generasi Muda Di Era Digital,” *Adiba: Journal of Education*, 2025.

⁵⁶ Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu, “Reflektif Teologi Digital di Era Pasca Pandemi dan *Post-Truth*: Strategi Edukasi Iman dan Kritik terhadap Kultur Digital,” *Jurnal Salvation*, 2025.

⁵⁷ Jonathan Leobisa et al., “Tantangan Penggunaan Media Sosial Di Era Disrupsi Dan Peran Pendidikan Etika Kristen,” *Aletheia Christian Educators Journal*, 2023.

digital tetap menjadi tempat yang adil, aman, dan manusiawi bagi semua, termasuk kelompok minoritas.⁵⁸

Batas Utama Kebebasan Berekspresi

Berdasarkan seluruh analisis teologis dan kontekstual di atas, dapat dirumuskan empat batas utama yang menjadi pedoman etis-teologis bagi kebebasan berekspresi di media sosial dalam iman Kristen. Keempat batas ini bersifat normatif dan saling melengkapi, membentuk kerangka holistik yang memandu setiap interaksi digital.

Batas Kebenaran

Setiap Ekspresi Harus Didasarkan pada Fakta, Bukan Hoaks atau Asumsi. Prinsip ini berakar pada perintah: “Janganlah bersaksi dusta” (Kel. 20:16) dan “Buanglah dusta dan berkatalah benar” (Ef. 4:25). Dalam konteks digital, “bersaksi dusta” mencakup penyebaran hoaks, manipulasi informasi, atau pengaburan fakta demi viralitas. Kebebasan berekspresi bukanlah hak untuk menyebarkan kebohongan. Setiap unggahan harus melalui proses verifikasi — membandingkan sumber, memeriksa konteks, dan menghindari reaksi emosional yang impulsif.⁵⁹

Dalam dunia yang didominasi *clickbait* dan *deepfake*, gereja dan sekolah Kristen perlu mengajarkan literasi informasi bukan hanya sebagai keterampilan teknis, tetapi sebagai disiplin rohani. Menyebarkan kebohongan adalah bentuk persekutuan dengan kegelapan (1 Yoh. 1:6), dan kebenaran adalah fondasi dari setiap kesaksian iman yang otentik.⁶⁰

Batas Kasih

Setiap Kata Harus Mempertimbangkan Dampaknya terhadap Martabat Sesama. Kasih adalah hukum utama iman Kristen (Mat. 22:39). Dalam konteks digital, kasih berarti menghargai martabat manusia di balik layar — bukan sebagai objek debat atau bahan lelucon, tetapi sebagai sesama yang diciptakan menurut gambar Allah. Setiap komentar, meme, atau status harus diuji: Apakah ini membangun? Apakah ini menghargai? Apakah ini mencerminkan kasih Kristus?⁶¹

⁵⁸ Davina Suci Laudya et al., “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025.

⁵⁹ Ricky Joyke Ondang and Anastasia Gabrielle Ondang, “Membangun Kebenaran: Menyelami Etika Kristen Dalam Mengelola Media Sosial,” *Jurnal Murid Kristus*, 2024.

⁶⁰ Esron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

⁶¹ Rahmat Simbolon and Rencan Charisma Marbun, “PRA DAN PASCA INTERNET DITENGAH ARUS MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA KRISTEN,” *VPediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2025.

Ujaran kebencian atau sindiran sarkastik, sekalipun “berdasar fakta”, tetap melanggar batas ini jika tujuannya adalah merendahkan atau menyakiti. Prinsip ini menuntut empati aktif: membayangkan bagaimana perasaan orang yang menjadi sasaran komentar kita. Dalam ekosistem digital yang sering kali dehumanisasi, orang percaya dipanggil untuk menjadi “agen humanisasi” — mengembalikan wajah manusia di balik setiap akun.⁶²

Batas Tanggung Jawab

Setiap *Like*, *Share*, dan Komentar adalah Tindakan Moral yang Akan Dipertanggungjawabkan. Setiap interaksi digital — bahkan yang tampak sepele seperti *like* atau *retweet* — adalah tindakan moral dengan konsekuensi rohani, sosial, dan eskatologis. Matius 12:36–37 menegaskan bahwa setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Tanggung jawab ini mencakup tiga dimensi yaitu: Sosial, dampak terhadap relasi dan kesejahteraan orang lain; Rohani, apakah ekspresi tersebut mencerminkan karakter Kristus atau kedagingan; Eskatologis, kesadaran bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁶³

Disiplin seperti “evaluasi diri sebelum posting” dan “puasa medsos” adalah bentuk pertobatan digital — pengakuan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab adalah kedagingan, bukan kemerdekaan dalam Kristus.⁶⁴

Batas Tujuan

Setiap ekspresi iman, termasuk di ruang digital, harus berorientasi pada kemuliaan Allah — sesuai dengan prinsip Paulus bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik makan, minum, maupun aktivitas lainnya, seharusnya dilakukan demi memuliakan-Nya (1 Kor. 10:31). Dalam konteks media sosial, ini berarti setiap unggahan perlu diarahkan untuk: (1) memuliakan Tuhan — bukan mencari popularitas; (2) membangun persekutuan — bukan memecah belah; (3) menjadi berkat — bukan menyakiti atau menyesatkan.⁶⁵

Prinsip ini menolak utilitarianisme sekuler dan menggantinya dengan etika Kerajaan Allah: sesuatu baru layak dilakukan jika tidak hanya berguna, tetapi juga membangun iman dan memperkuat persekutuan. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi ladang misi —

⁶² Esron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

⁶³ Vinsensia Nitamawa, Moses Tafonao, and Wibowo, “Kebebasan Kristen Di Era Digital : Prinsip Etis-Teologis Berdasarkan 1 Korintus 6:12,” *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 2024.

⁶⁴ Lius Ade Boy Nazara, “Memamfaatkan Media Sosial Untuk Mengedukasi Generasi Z Mengenai Etika Kristen Di Era Digital,” *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2023.

⁶⁵ Esron Mangatas Siregar et al., “Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini,” *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024.

tempat di mana kesaksian iman diuji, karakter Kristen dibentuk, dan kasih Kristus dinyatakan melalui keteladanan, bukan kebisingan.⁶⁶

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kebebasan berekspresi di media sosial dalam iman Kristen dirumuskan melalui empat prinsip utama yaitu: Batas Kebenaran, setiap ekspresi harus berdasar fakta, bukan hoaks; Batas Kasih, setiap kata harus menghargai martabat sesama; Batas Tanggung Jawab, setiap interaksi digital adalah tindakan moral yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan; dan Batas Tujuan, setiap ekspresi harus memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan, bukan mencari keuntungan pribadi. Karena itu, gereja perlu berupaya membentuk etika digital jemaat melalui pendidikan berbasis Alkitab, keteladanan, dan pendampingan Rohani, agar umat Kristen menjadi garam dan terang dunia, bahkan di ruang digital.

Kontribusi Penelitian

Peneliti mengembangkan pendekatan integratif dengan menggabungkan hermeneutika teologis kontekstual dan analisis etika digital mutakhir (2020–2025), menciptakan kerangka “Empat Batas Etis” yang orisinal. Pendekatan ini melampaui studi tekstual atau sosial biasa, dengan merumuskan panduan praktis berbasis Alkitab yang langsung aplikatif di ruang digital, menjawab kebutuhan mendesak gereja dan sekolah

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini belum menguji efektivitas penerapan “Empat Batas Etis” secara empiris di komunitas jemaat atau sekolah. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode campuran (kuantitatif-kualitatif) untuk mengukur dampak pedoman ini terhadap perilaku digital jemaat, serta mengembangkan modul pelatihan berbasis temuan ini untuk remaja dan hamba Tuhan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan selama proses penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan teologis dan kritik

⁶⁶ Serina Poluan, “Pendidikan Kristen Di Era Digital : Membangun Spiritualitas Dan Resiliensi Iman Melalui Pengajaran Nilai Kekristenan Dan Etis Teologi Untuk Mereduksi Degradasi Moral,” *METANOIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 2025.

konstruktif yang memperdalam analisis dalam tulisan ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut serta dalam diskusi-diskusi kritis, sehingga memperkaya perspektif penulis. Penghargaan khusus disampaikan kepada tim editor dan reviewer Jurnal Angelion, yang melalui proses penyuntingan dan evaluasi yang ketat, turut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas akademik dan kedalaman teologis naskah ini.

REFERENSI

- Amita Prissila, Frans Aliadi, and Sefira. "Pengendalian Lidah sebagai Tanggung Jawab Spiritualitas Kristen: Studi Yakobus 3: 1-12." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 2025, 518–31.
- Catahu. "CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." 2023.
- Davina Suci Laudya, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, et al. "Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025, 1544–50.
- Elly Heluka and Nelci Mbelanggedo. "Pendidikan Agama Kristen Di Era Society 5.0: Mengembangkan Literasi Digital Berbasis Nilai-Nilai Kristiani Bagi Peserta Didik." *Imitatio Christo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2024, 76–92.
- Esrion Mangatas Siregar, Kristinawati Monavia, Klarita Aksamina Nari, and Dewi Sinta. "Etika Kristen Di Era Digital Bagi Orang Percaya Masa Kini." *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2024, 102–19.
- Ferdi Arison Ga Djami and Harun Y Natonis. "Peran Iman Kristen Dalam Membentuk Karakter Dan Etika Generasi Muda Di Era Digital." *Adiba: Journal of Education*, 2025, 215–26.
- Ipan Morris Pangaribuan. "Pola Hidup Manusia Baru dalam Kristus Menurut Efesus 4:17-30." *REDOMINATE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2022, 152.
- Jonathan Leobisa, Soleman Baun, Yorhans S. Lopis, and Yakobus Adi Saingo. "Tantangan Penggunaan Media Sosial Di Era Disrupsi Dan Peran Pendidikan Etika Kristen." *Aletheia Christian Educators Journal*, 2023, 38–48.
- Lius Ade Boy Nazara. "Memamfaatkan Media Sosial Untuk Mengedukasi Generasi Z Mengenai Etika Kristen Di Era Digital." *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2023, 168–80.
- Lukas Manu and Yakobis Oktovianus. "ANCAMAN MODERASI BERAGAMA DARI EKSPRESI PERSEPSI PRIBADI DALAM BERTEOLOGI DI MEDIA SOSIAL PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL MASA KINI." *Beno Alekot: Jurnal Ilmiah Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen*, 2024.
- Mapindo. "Laporan Pemetaan Hoaks Edisi Januari 2023." 2023.
- Rahmat Simbolon and Rencan Charisma Marbun. "PRA DAN PASCA INTERNET DITENGAH ARUS MEDIA SOSIAL PERSFEKTIF ETIKA KRISTEN." *\Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2025, 1986–96.
- Rahmi Yati. "Survei APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang." 2023.
- Ricky Joyke Ondang and Anastasia Gabrielle Ondang. "Membangun Kebenaran: Menyelami Etika Kristen Dalam Mengelola Media Sosial." *Jurnal Murid Kristus*, 2024, 57–66.

- Rini Ndraha and Abad Jaya Zega. “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer.” *SEMNASPA: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama*, 2023, 201–8.
- Senopati Salomo Olimbovo and Martina Novalina. “Memaknai Akun Media Sosial Satire Kristen dalam Perspektif Etis-Teologis.” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2023, 121–31.
- Serina Poluan. “Pendidikan Kristen Di Era Digital : Membangun Spiritualitas Dan Resiliensi Iman Melalui Pengajaran Nilai Kekristenan Dan Etis Teologi Untuk Mereduksi Degradasi Moral.” *METANOIA: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 2025.
- Simon Kemp. “Digital 2024: Global Overview Report.” 2024.
- Talizaro Tafonao and Prasetyo Yuliyanto. “Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Memerangi Berita Hoaks di Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2020, 1–12.
- Vinsensia Nitamawa, Moses Tafonao, and Wibowo. “Kebebasan Kristen Di Era Digital : Prinsip Etis-Teologis Berdasarkan 1 Korintus 6:12.” *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 2024, 121.
- Yanuar Ada Zega and Dyulius Thomas Bilo. “Moderasi dan Literasi: Militansi Pendidikan Kristen dalam Menghadapi Tantangan Ujaran Kebencian di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2024, 32–42.
- Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu. “Pendidikan Kristen dan Moralitas di Dunia Digital: Integrasi Teologi dalam Pembentukan Etika di Era Teknologi bagi Generasi Alpha.” *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen*, 2025, 20–31.
- Yonatan Alex Arifianto, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu. “Reflektif Teologi Digital di Era Pasca Pandemi dan Post-Truth: Strategi Edukasi Iman dan Kritik terhadap Kultur Digital.” *Jurnal Salvation*, 2025, 68–78.
- Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring. “Penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen Yonatan.” *KARDIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2023, 77–87.
- Yosia Belo. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Penggunaan Media Sosial.” *LUXNOS: Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, 2021, 288–302.